



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.966, 2023

KEMENPERIN. Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai serta efektivitas pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/12/2017 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 214);
 9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1649);
 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon PNS, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja Pegawai dan disiplin Pegawai.
4. Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
5. Sasaran Kinerja Pegawai adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun.
6. Disiplin Pegawai adalah ketaatan Pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang berlaku.
7. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atasan langsung.
9. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalisme, produktivitas dan Kinerja Pegawai;
- b. meningkatkan Disiplin Pegawai;
- c. menjamin terlaksananya tata tertib yang berlaku di Kementerian; dan
- d. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Kementerian.

BAB II TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

- (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan terakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;
 - d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
 - e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja juga tidak diberikan kepada Pegawai yang mendapatkan penugasan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian.

Pasal 7

Terhadap pegawai yang menjalani cuti sakit atau cuti besar Tunjangan Kinerja diberikan sebesar:

- a. capaian kinerja dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya bagi yang menjalani cuti sakit atau cuti besar sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- b. 65% (enam puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya bagi yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- c. 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya bagi yang menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhitungkan capaian

- kinerja setiap bulan secara proporsional berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai dan Disiplin Pegawai.
- (2) Penilaian Kinerja Pegawai dan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.

BAB III PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Tunjangan Kinerja dihitung sesuai dengan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setiap bulan berdasarkan hasil:

- a. penilaian Kinerja Pegawai dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- b. penilaian Disiplin Pegawai dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 10

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan membandingkan hasil realisasi Sasaran Kinerja Pegawai setiap jangka waktu tertentu dengan target atau ekspektasi yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus divalidasi oleh Pejabat Penilai.

Pasal 11

Penghitungan penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan predikat penilaian Kinerja Pegawai sebagai berikut:

- a. predikat sangat baik bernilai 75% (tujuh puluh lima persen);
- b. predikat baik bernilai 75% (tujuh puluh lima persen);
- c. predikat butuh perbaikan bernilai 65% (enam puluh lima persen);
- d. predikat kurang bernilai 65% (enam puluh lima persen); dan
- e. predikat sangat kurang bernilai 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 12

- (1) Penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b didasarkan pada ketentuan hari dan jam kerja yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penilaian Disiplin Pegawai dilakukan dengan membandingkan capaian waktu kerja dengan jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Periode 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tanggal 16 (enam belas) bulan

sebelumnya sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

- (4) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam satuan menit.

BAB IV PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 13

Pegawai yang menjadi Pelaksana Tugas dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan diberikan Tunjangan Kinerja tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan yang dirangkapnya.

BAB V PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang, dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan jenis hukuman disiplin sedang.
- (2) Besaran pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Ketentuan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai yang menjalani cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti bersama tidak dilakukan pemotongan Tunjangan Kinerja.

BAB VI PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Penilai harus melakukan penilaian Kinerja Pegawai dan penilaian Disiplin Pegawai.
- (2) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan, penilaian Kinerja Pegawai dan penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Penilaian Kinerja Pegawai dan penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi Pegawai Kementerian.

Pasal 17

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja periodik dalam periode waktu triwulanan dengan ketentuan:
 - a. periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan April, Mei, dan Juni pada tahun berjalan;
 - b. periode bulan April sampai dengan bulan Juni sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan Juli, Agustus, dan September pada tahun berjalan;
 - c. periode bulan Juli sampai dengan bulan September sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun berjalan; dan
 - d. periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan Januari, Februari, dan Maret pada tahun berikutnya.
- (2) Setiap Pegawai harus melaporkan hasil kerja pada periode berjalan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan pertama pada periode berikutnya.
- (3) Pegawai yang tidak melaporkan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nilai 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

Pasal 18

- (1) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada tanggal 6 (enam) sampai dengan tanggal 14 (empat belas) pada bulan pertama di periode berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Penilai tidak melaksanakan evaluasi kinerja periodik, Pegawai yang dinilai mendapatkan nilai 75% (tujuh puluh lima persen) untuk penghitungan penilaian Kinerja Pegawai.

Pasal 19

Penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berjalan.

BAB VII
KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pegawai yang dinilai keberatan atas hasil penilaian Kinerja Pegawai dan/atau penilaian Disiplin Pegawai, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan kepada Atasan Pejabat Penilai.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. tanggal 17 (tujuh belas) pada bulan pertama di periode berikutnya untuk pengajuan keberatan penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - b. tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan untuk pengajuan keberatan penilaian Disiplin Pegawai.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Pejabat Penilai meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan/atau Pegawai yang dinilai.
- (4) Atasan Pejabat Penilai harus menetapkan hasil penilaian Kinerja Pegawai dan/atau penilaian Disiplin Pegawai setelah memperoleh penjelasan dari Pejabat Penilai dan/atau Pegawai yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat:
- a. tanggal 22 (dua puluh dua) pada bulan pertama di periode berikutnya untuk pengajuan keberatan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - b. tanggal 22 (dua puluh dua) bulan berjalan untuk pengajuan keberatan penilaian Disiplin Pegawai.
- (5) Penetapan hasil penilaian Kinerja Pegawai dan/atau penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dan tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, tunjangan yang dibayarkan berupa tunjangan profesi pada jenjangnya.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk menyesuaikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan Pegawai, Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan yang baru diberikan terhitung mulai:

- a. bulan berjalan apabila perubahan kelas jabatan terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas); atau
- b. bulan berikutnya apabila perubahan kelas jabatan terjadi setelah tanggal 15 (lima belas).

Pasal 23

Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai dari instansi lain ke Kementerian, Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Pasal 24

Tunjangan Kinerja bagi calon PNS yang diangkat menjadi PNS, diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pegawai tidak mempunyai predikat kinerja periodik, Pegawai yang bersangkutan dianggap mendapatkan predikat kinerja periodik baik dengan nilai 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Pegawai yang tidak mempunyai predikat kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seluruh Pegawai pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan periode penilaian berikutnya;
 - b. Pegawai dengan masa kerja di Kementerian kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - c. Pegawai yang mulai bekerja kembali setelah menjalani:
 1. cuti di luar tanggungan negara;
 2. cuti sakit 3 (tiga) bulan atau lebih; atau
 3. cuti besar 3 (tiga) bulan; dan
 - d. Pegawai alih status dari instansi lain sampai dengan periode penilaian berikutnya.

Pasal 26

Pembayaran Tunjangan Kinerja di bulan Desember mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/12/2017 tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1836), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA